



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/ 102 /Kpts/BPT-PS/2026**

TENTANG

**PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu menunjuk dan menetapkan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);

3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perubahan Perangkat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
10. Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

MUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tenaga Kerja dan Transmigrasi .
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nomor : 900/19/Kpts /BPT-PS/2026 tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Tahun Anggaran 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 22 Januari 2026



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 900/ 102/Kpts/BPT-PS/2026

TANGGAL 22 JANUARI 2026

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA /NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	KEGIATAN YANG DIKELOLA
1	GUNAWAN, S.Sos., M.Si. NIP. 19700204 199101 1 002	Plt. Kepala Dinas	Pengguna Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KESEHATAN KOPERASI 1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 1. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL DAN USAHA MIKRO (UMKM) 1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 1. Kegiatan Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 2. Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 1. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pasar Kerja

1	2	3	4	
2	FIFI NOFRIANTI NIP. 19841114 201212 2 002	Staf	Bendahara Pengeluaran	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 1. Kegiatan Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI 1. Kegiatan Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian

